



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Nopember 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pesona Candi Permai 3 Blok T No.10 Rt.06
Rw.07 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (kasir PT Astra Boga Cemerlang)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/41/III/2018/Satreskrim, tanggal 21 Maret 2018, a.n. **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI**;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 259/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 25 Mei 2018 Nomor : B-116/0.5.40.3/Ep.1/5/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 259/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa HERI KURNIAWAN, ST Als WAWAN Bin SUPARDI** memberi bantuan kepada **PETRUS KOSAT anak dari PATRIS KOSAT** (berkas terpisah) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang di Jl. Raya Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban PT. Arta Boga Cemerlang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Kasir di PT. Arta Boga Cemerlang Pasuruan yang tugasnya menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagihan dari DA/Kolektor/SM; menerima pembayaran dengan cek/giro/transfer; melakukan setoran kebank minimal H+1; melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo kemudian PETRUS KOSAT berniat untuk membuat order pesanan fiktif agar bisa mengeluarkan barang dari gudang dan barangnya dijual sendiri yang mengakibatkan minus setor kepada PT. Arta Boga Cemerlang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 dalam tugasnya sebagai Kasir, terdakwa membantu PETRUS KOSAT (berkas terpisah) selaku sales perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang yang membuat konsumen fiktif yang dibantu oleh MIFTAKHUL HUDA (berkas terpisah) dalam meloloskan setiap faktur / nota penjualan dari orderan sdr. PETRUS KOSAT (berkas terpisah) setelah itu barang dikeluarkan dari gudang untuk dikirim kepada konsumen yang melakukan order namun barang yang dikeluarkan dari gudang tersebut tidak dikirim kepada alamat konsumen yang tertera pada nota penjualan melainkan digunakan untuk diri sendiri selain itu MIFTAHUL HUDA juga melakukan pencetakan faktur / nota penjualan warna putih ulang untuk mensiasati seolah-olah toko atau konsumen membeli barang secara kredit padahal toko atau konsumen tersebut membeli barang secara tunai, sehingga uang konsumen yang sudah membayar lunas digunakan untuk menutupi konsumen yang belum membayar dan konsumen tersebut dianggap membayar secara kredit atau mencicil yang kenyataannya sudah lunas hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menutupi minus setor dari PETRUS KOSAT.
- Bahwa PETRUS KOSAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya mengalami minus setor atau kekurangan pembayaran kemudian PETRUS KOSAT minta kepada terdakwa untuk membantu dirinya dengan cara menutupi minus setor ke perusahaan. Hal tersebut dilakukan terdakwa berulang kali dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dan terdakwa juga mendapat imbalan dari PETRUS KOSAT bilamana terdakwa menutupi minus setor dari PETRUS KOSAT.
- Bahwa perbuatan terdakwa membantu PETRUS KOSAT dengan cara membantu menutupi minus setor untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah MIFTAHUL HUDA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan MIFTAKHUL HUDA selaku administrasi dan juga PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan kegiatan operasional dinilai sudah benar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PETRUS KOSAT dan MIFTAKHUL HUDA tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **terdakwa HERI KURNIAWAN, ST Als WAWAN Bin SUPARDI** memberi bantuan kepada **PETRUS KOSAT** anak dari **PATRIS KOSAT** (berkas terpisah) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang di Jl. Raya Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Kasir di PT. Arta Boga Cemerlang Pasuruan yang tugasnya menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagihan dari DA/Kolektor/SM; menerima pembayaran dengan cek/giro/transfer; melakukan setoran kebank minimal H+1; melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo kemudian PETRUS KOSAT berniat untuk membuat order pesanan fiktif agar bisa mengeluarkan barang dari gudang dan barangnya dijual sendiri yang mengakibatkan minus setor kepada PT. Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 dalam tugasnya sebagai Kasir, terdakwa membantu PETRUS KOSAT (berkas terpisah) selaku sales perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang yang membuat konsumen fiktif yang dibantu oleh MIFTAKHUL HUDHA (berkas terpisah) dalam meloloskan setiap faktur / nota penjualan dari orderan sdr. PETRUS KOSAT (berkas terpisah) setelah itu barang dikeluarkan dari gudang untuk dikirim kepada konsumen yang melakukan order namun barang yang dikeluarkan dari gudang tersebut tidak dikirim kepada alamat konsumen yang tertera pada nota penjualan melainkan digunakan untuk diri sendiri selain itu MIFTAHUL HUDHA juga melakukan pencetakan faktur / nota penjualan warna putih ulang untuk mensiasati seolah-olah toko atau konsumen membeli barang secara kredit padahal toko atau konsumen tersebut membeli barang secara tunai, sehingga uang konsumen yang sudah membayar lunas digunakan untuk menutupi konsumen yang belum



membayar dan konsumen tersebut dianggap membayar secara kredit atau mencicil yang kenyataannya sudah lunas hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menutupi minus setor dari PETRUS KOSAT.

- Bahwa PETRUS KOSAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya mengalami minus setor atau kekurangan pembayaran kemudian PETRUS KOSAT minta kepada terdakwa untuk membantu dirinya dengan cara menutupi minus setor ke perusahaan. Hal tersebut dilakukan terdakwa berulang kali dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dan terdakwa juga mendapat imbalan dari PETRUS KOSAT bilamana terdakwa menutupi minus setor dari PETRUS KOSAT.
- Bahwa perbuatan terdakwa membantu PETRUS KOSAT dengan cara membantu menutupi minus setor untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah MIFTAHUL HUDA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan MIFTAKHUL HUDA selaku administrasi dan juga PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan kegiatan operasional dinilai sudah benar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PETRUS KOSAT dan MIFTAKHUL HUDA tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari setatus karyawan percobaan menjadi karyawan tetap bulanan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tertanggal 02 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat mutasi Jabatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari Entri dan Control Administration Staf Depo Kediri menjadi Staf Depo Pasuruan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tetanggal 16 Mei 2016;
- 3 (tiga) lembar Rport Absensi HERI KURNIAWAN periode 1/12/2017 s/d 16/03/2018;
- 1 (satu) lembar slip gaji HERI KURNIAWAN tertanggal Febrai 2018;
- 5 (lima) lembar Job Discription KASIR;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari HERI KURNIAWAN tertanggal 18 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek.0890773966 an. HERI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran dari Bank BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama sebagai berikut :

1. Saksi I. SALIM :

- Bahwa Saksi kerja pada PT. Arta Boga Cemerlang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang dengan tugas melakukan supervise terhadap penjualan yang ada di depo-depo di kota lain;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 10.00.Wib;
- Bahwa pada awalnya saksi memiliki kecurigaan terhadap order dan tanda tangan yang ada pada nota penjualan sehingga saksi berinisiatif untuk menemui langsung pihak konsumen dan saat saksi melakukan pengecekan ke beberapa toko sesuai dengan nota penjualan yang telah melakukan order barang melalui seles PT Arta Boga Cemerlang, ternyata pihak toko tidak melakukan order barang kepa sales PT. Arta Boga Cemerlang, dengan temuan tersebut saksi menanyakan kepada sales yang melakukan order baraaang ternyata sales tersebut membuat konsumen fiktif dan barang yang dikeluarkan dari gudang diual sendiri dan uangnya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa Jabatan terdakwa di Perusahaan PT Arta Boga Cemerlang adalah sebagai kasir ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dijual oleh PT Arta Boga Cemerlang adalah produk makanan dan minuman;
- Bahwa akibat dari kejadian ini PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar atas keterangan saksi dalam hal jumlah gaji yang diterima yaitu gaji terdakwa bukan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak sesuai dengan UMR, selain daripada itu keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi MIFTAKHUL HUDA:

- Bahwa Saksi kerja pada PT. Arta Boga Cemerlang Bagian Administrasi dan tugas saksi melakukan input data orderan sales, mencetak rekap pengambilan barang dan memberikan kepada bagian gudang, mencetak nota pembelian atau faktur atas order sales, mengarsipkan nota penjualan;
- Bahwa Prosedur pengeluaran barang pada PT. Arta Boga Cemerlang Yaitu :
 1. Sales mencari orderan / mendapatkan orderan dari konsumen ;
 2. Sales mencatat order barang dari konsumen tersebut berkaitan dengan jenis barang yang disorder, jumlah barang dan alamat konsumen
 3. Setelah mendapatkan order, sales kembali ke Depo untuk dibuatkan Nota penjualan oleh bagian Administrasi terkait orderan barang melalui handphone yang dibawa oleh sales sudah online dengan bagian administrasi;
 4. Setelah dicetak nota penjualan kemudian bagian administrasi menyerahkan nota penjualan kepada kepala gudang untuk pengeluaran barang yang diorder ;
 5. Bagian gudang mengeluarkan barang yang tercatat pada nota penjualan untuk dimasukkan kedalam kendaraan dan kemudian dikirim oleh sopir ;
 6. Sopir mengirimkan ke alamat konsumen sesuai dengan yang tercatat pada nota penjualan dengan membawa nota penjualan sebanyak empat rangkap masing-masing warna putih, warna merah, biru dan kuning ;
 7. Sampai ditempat tujuan sopir menurunkan barang yang disorder oleh konsumen dan meminta tanda tangan pada nota kepada pihak konsumen sebagai bukti barang sudah diterima kemudian sopir memberikan nota warna merah kepada pihak konsumen sedangkan nota warna putih dan warna kuning serta biru dibawa sopir kembali ke depo sebagai arsip ;
 8. Bagian Administrasi melakukan pengecekan terhadap tanda tangan pihak toko penerima barang yang ada pada nota penjualan dan mencocokkan dengan tanda tangan yang ada pada verifikasi / catatan yang dibuat sales saat mendapatkan order barang dari konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran barang yang diorder oleh konsumen yaitu Pihak toko melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang telah dibeli kepada sales kemudian nota warna merah yang dipegang oleh konsumen ditukar dengan nota warna putih sebagai bukti konsumen telah membayar dan nota warna merah dibawa sales sebagai arsip administrasi dan selanjutnya yang hasil penagihan kepada pihak konsumen oleh sales disetorkan ke bagian kasir bersamaan dengan nota warna kuning sebagai tanda lunas dari toko;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi Keuangan via transfer kepada HERI KURNIAWAN untuk membantu PETRUS KOSAT dalam melakukan pembayaran minus setor / kurang karena PETRUS KOSAT sering minus setor ;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena jika saksi tidak bayar saksi bisa kena masalah dan saksi bisa dipecat dari perusahaan;
- Bahwa dasar saksi mencetak nota penjualan tersebut adalah dari orderan PETRUS KOSAT sebagai sales melalui tablet yang di onlinekan ke computer yang saksi gunakan untuk mencetak nota penjualan;
- Bahwa dasar saksi sebagai kasir menerima uang adalah dari rekap yang saksi cetak;
- Bahwa Ada uang yang tidak ditagih dari nasabah atau konsumen diantaranya termasuk uang yang Rp.174.653.045,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) dan Rp.811.406.896,- (delapan ratus sebelas juta empat ratus enam ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang menjadi kasir :
Bahwa saksi hanya diajak makan-makan tidak pernah diberi uang bensin oleh PETRUS KOSAT

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

3. Saksi PETRUS KOSAT Bin PATRIS KOSAT:

- Bahwa saksi kerja pada PT. Arta Boga Cemerlang sebagai sales dan tugas saksi mencari order barang dan melakukan penagihan uang kepada konsumen yang melakukan pemesanan barang;
- Bahwa uang hasil menagih dari konsumen saksi setorkan kepada Terdakwa selaku kasir ; Bahwa uang hasil menagih dari konsumen saksi setorkan kepada terdakwa biasa kurang karena ada order yang belum dibayar oleh konsumen;
- Bahwa untuk menutupi setoran saksi yang kurang, saksi membuat Nota fiktif dengan bantuan MIFTAKHUL HUDA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran barang yang disorder oleh konsumen yakni Pihak toko melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang telah dibeli kepada sales kemudian nota warna merah yang dipegang oleh konsumen ditukar dengan nota warna putih sebagai bukti konsumen telah membayar dan nota warna merah dibawa sales sebagai arsip administrasi dan selanjutnya yang hasil penagihan kepada pihak konsumen oleh sales disetorkan ke bagian kasir bersamaan dengan nota warna kuning sebagai tanda lunas dari toko
- Bahwa saksi selalu menyetorkan uang secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi setor uang minus dan hal tersebut seharusnya tidak boleh, namun kami saling menutupi karena jika tidak kami akan kena masalah dan bisa dipecat ;
- Bahwa saksi mempunyai minus setor lebih kurang Rp.811.406.896,- (delapan ratus sebelas juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dari minus setor tersebut Saksi sudah setor ke perusahaan lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun tidak mengurangi minus dan barang juga sudah ditarik oleh perusahaan ;
- Bahwa benar uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli Mobil Avanza milik saksi, akan tetapi sudah saksi serahkan ke perusahaan tapi perusahaan tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

4. Saksi MOCHAMMAD YURI Bin PONIDI :

- Bahwa Saksi kerja pada PT. Arta Boga Cemerlang sebagai sales dan tugas saksi mencari order barang dan melakukan penagihan uang kepada konsumen yang melakukan pemesanan barang;
- Bahwa uang hasil menagih dari konsumen saksi setorkan kepada Terdakwa selaku kasir ;
- Bahwa uang hasil menagih dari konsumen saksi setorkan kepada terdakwa biasa kurang karena ada order yang belum dibayar oleh konsumen dan saksi jual barang dibawah harga;
- Bahwa untuk menutupi setoran saksi yang kurang, saksi membuat Nota fiktif dengan bantuan MIFTAKHUL HUDA ;
- Bahwa Prosedur pembayaran barang yang di order oleh konsumen yakni Pihak toko melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang telah dibeli kepada sales kemudian nota warna merah yang dipegang oleh konsumen ditukar dengan nota warna putih sebagai bukti konsumen telah membayar dan nota warna merah dibawa sales sebagai arsip administrasi dan selanjutnya yang hasil penagihan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen oleh sales disetorkan ke bagian kasir bersamaan dengan nota warna kuning sebagai tanda lunas dari toko;

- Bahwa saksi selalu menyetorkan uang secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi setor uang minus dan hal tersebut seharusnya tidak boleh, namun kami saling menutupi karena jika tidak kami akan kena masalah dan bisa dipecat ;
- Bahwa saksi mempunyai rekening di Bank BCA
- Bahwa Saksi mempunyai minus setor lebih kurang Rp.174.653.045,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena 1 (satu) orang saksi yakni saksi **Wida Anggraeni, SE** telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi **Wida Anggraeni, SE** tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi dibacakan dipersidangan, yang selengkapnyanya tercantum dalam berkas Berita Acara Penyidikan Polisi

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi **Wida Anggraeni, SE** yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sejak tahun 2013 di bagian Kasir
- Bahwa Sesuai prosedur SOP H+1 uang harus sudah disetor ke Perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan baru berupa Nota dan belum berupa nominal yaitu ada barang yang sudah keluar dari gudang tapi belum ada laporan barang tersebut sudah laku atau belum;
- Bahwa ada transaksi melalui rekening tahapan BCA milik Terdakwa antara Terdakwa dengan saksi MIFTAKHUL HUDA, Saksi MOCHAMMAD YURI dan Saksi PETRUS KOSAT yaitu dari Saksi MOCHAMMAD YURI untuk bayar minus setor dan Saksi PETRUS KOSAT untuk bayar minus setor sedangkan Saksi MIFTAKHUL HUDA, untuk membantu Sdr. PETRUS KOSAT bayar minus setor;
- Bahwa Faktur yang belum dilunasi oleh saksi MOCHAMMAD YURI sebesar Rp.174.653.045,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) dan saksi PETRUS KOSAT sebesar Rp.811.406.896,- (delapan ratus sebelas juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang ke perusahaan dengan cara sebelum Terdakwa setor ke perusahaan, uang dari sales yang disetor kepada Terdakwa melalui transfer Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Pembantuan Penggelapan Dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -
3. Meneteapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan sdr. HERI KURNIAWAN dari setatus karyawan percobaan menjadi karyawan tetap bulanan PT. ARTA BOGA CEMERLANG tertanggal Surabaya 02 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Mutasi Jabatan sdr. HERI KURNIAWAN dari Entry dan Control Administration Staff Depo Kediri menjadi Cashier Depo Pasuruan PT. Arta Boga Cemerlang tetanggal Surabaya 16 Mei 2016;
 - 3 (tiga) lembar report Absensi HERI KURNIAWAN periode 01/12/2017 s/d 16/03/2018;
 - 1 (satu) lembar slip gaji HERI KURNIAWAN tertanggal Februari 2018;
 - 5 (lima) lembar Job Description KASIR;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari HERI KURNIAWAN tertanggal 18 Maret 2018;



Terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2018, yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai istri dan anak kecil yang masih berusia 2 tahun, dan masih membutuhkan popok, susu, makanan, dan kebutuhan lain yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selain itu Terdakwa juga mempunyai tanggungan rumah KPR dan cicilan bank yang setiap bulannya harus di bayar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, atau **Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**



3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;
5. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
6. Melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat dan mengambil sikap serta mempertimbangkan nota pembelaan dari terdakwa terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap beberapa keterangan saksi majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dimana terhadap keterangan beberapa saksi yang menurut terdakwa ada yang tidak benar, Terdakwa bisa melakukan tindakan hukum berupa laporan kepada yang berwajib bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, sehingga sepanjang tidak adanya laporan ataupun putusan tentang keterangan palsu dari para saksi dimana para saksi pun telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian terhadap keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa menyatakan bahwa Pembuatan surat pernyataan yang menjadi acuan BAP kepolisian di buat dalam kondisi Terdakwa dalam tekanan dan premanisme pada penyekapan selama 4 (empat) hari di surabaya dan selain itu pengabdian Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tidak pernah mendapatkan SP (Surat Peringatan), terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Terdakwa mengalami adanya tindakan premanisme dan penekanan maka Terdakwa dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang



berwajib yang selanjutnya akan dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sedangkan mengenai adanya Terdakwa selama 5 (lima) tahun tidak pernah mendapatkan SP (Surat Peringatan), Majelis Hakim berpedapat bahwa mengenai perihal SP (Surat Peringatan) perlunya hal tersebut di sampaikan kepada pihak perusahaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, dengan demikian terhadap keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk nota pembelaan terdakwa untuk selain dan selebihnya karena menurut hemat dan pendapat Majelis hakim telah memasuki pada ranah terbukti atau tidaknya unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum dibawah ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesat Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI.**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI .**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Doktrin Ilmu Hukum memberikan pengertian **"kesengajaan"** sebagai suatu yang dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens) artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa yang maksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Kasir pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018
- ✓ Bahwa dalam tugasnya terdakwa sebagai Kasir adalah menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagihan dari DA/Kolektor/SM, menerima pembayaran dengan cek/giro/transfer; melakukan setoran kebank minimal H+1; melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.
- ✓ Bahwa Terdakwa sebagai tugasnya sebagai Kasir telah membantu saksi PETRUS KOSAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sales perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya mengalami minus setor atau kekurangan pembayaran
- ✓ Bahwa kemudian saksi PETRUS KOSAT minta kepada terdakwa untuk membantu Saksi PETRUS KOSAT dengan cara menutupi minus setor ke perusahaan dan Terdakwa menyetorkan uang ke perusahaan dengan cara sebelum Terdakwa setor ke perusahaan, uang dari sales yang disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui transfer Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan ke perusahaan.

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018
- ✓ Bahwa masih ada Faktur yang belum dilunasi oleh saksi MOCHAMMAD YURI dan saksi PETRUS KOSAT;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa membantu saksi PETRUS KOSAT dengan cara membantu menutupi minus setor untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDHA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan saksi MIFTAKHUL HUDHA selaku administrasi dan juga saksi PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan kegiatan operasional dinilai sudah benar.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PETRUS KOSAT dan MIFTAKHUL HUDHA tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membantu menutupi minus setor saksi PETRUS KOSAT sebagai sales untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDHA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa hingga mengakibatkan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Padahal ia terdakwa tahu dalam SOP (Standar Operation Procedure) perusahaan PT. Artha Boga Cemerlang tidak dibenarkan menutupi minus setor saksi PETRUS KOSAT untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDHA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan dan perintah ataupun permintaan dari pimpinan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG , sehingga perbuatan terdakwa menutupi minus setor saksi PETRUS KOSAT hingga mengakibatkan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah), tanpa sejin PT. Artha Boga Cemerlang dan demi kepentingan pribadi Terdakwa tersebut telah melawan hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur hukum **“dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi”**

Ad.3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum bermaksud benda yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak diperoleh dari sebuah perbuatan jahat melainkan penguasaan benda oleh terdakwa diketahui oleh si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa **“benda”** dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri adalah barang barang produk minuman yang di order secara fiktif yang dikeluarkan dari gudang PT.Artha Boga Cemerlang yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan order fiktif tersebut tidak dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Atha Boga Cemerlang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membantu menutupi minus setor saksi Petrus Kosat untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDA yakni dengan mencetak ulang nota penjualan milik PT.ARTHA BOGA CEMERLANG lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan Saksi MIFTAKHUL HUDA selaku administrasi dan juga saksi PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada Terdakwa selaku kasir hingga mengakibatkan PT.ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa menutupi minus setor pada perusahaan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG sehingga PT.ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang seharusnya adalah milik PT.ARTHA BOGA CEMERLANG oleh karena terdakwa adalah karyawan yakni sebagai Kasir di PT.ARTHA BOGA CEMERLANG, sehingga unsur hukum **“Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi pula ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Kasir pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018
- ✓ Bahwa dalam tugasnya terdakwa sebagai Kasir adalah menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagihan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA/Kolektor/SM, menerima pembayaran dengan cek/giro/transfer; melakukan setoran kebank minimal H+1; melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.

- ✓ Bahwa Terdakwa sebagai tugasnya sebagai Kasir telah membantu saksi PETRUS KOSAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sales perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya mengalami minus setor atau kekurangan pembayaran
- ✓ Bahwa kemudian saksi PETRUS KOSAT minta kepada terdakwa untuk membantu Saksi PETRUS KOSAT dengan cara menutupi minus setor ke perusahaan dan Terdakwa menyetorkan uang ke perusahaan dengan cara sebelum Terdakwa setor ke perusahaan, uang dari sales yang disetor kepada Terdakwa melalui transfer Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan ke perusahaan.
- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018
- ✓ Bahwa masih ada Faktur yang belum dilunasi oleh saksi MOCHAMMAD YURI dan saksi PETRUS KOSAT;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa membantu saksi PETRUS KOSAT dengan cara membantu menutupi minus setor untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDA lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan saksi MIFTAKHUL HUDA selaku administrasi dan juga saksi PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan kegiatan operasional dinilai sudah benar.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PETRUS KOSAT dan MIFTAKHUL HUDA tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membantu menutupi minus setor saksi Petrus Kosat untuk menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDA yakni dengan mencetak ulang nota penjualan milik PT. ARTHA BOGA CEMERLANG lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa hingga mengakibatkan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Padahal ia terdakwa tahu sebagai Kasir di PT. Artha Boga Cemerlang dalam SOP (Standar Operation Procedure) perusahaan PT. Artha Boga Cemerlang tidak dibenarkan membantu menutupi minus setor sales demi kepentingan dan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan perintah ataupun permintaan dari pimpinan PT.ARTHA BOGA CEMERLANG, sehingga perbuatan terdakwa membantu menutupi minus setor saksi Petrus Kosat demi kepentingan pribadi Terdakwa hal tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa merupakan Karyawan di bagian Kasir di PT.Artha Boga Cemerlang, sehingga unsur hukum **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu** telah terpenuhi pula :

Ad. 5. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa membantu melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 56 KUHP menjelaskan membantu yang dapat dihukum, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa membantu suatu tindak pidana menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan bantuan berupa sarana kepada saksi Petrus Kosat (dalam perkara lain) dengan cara menutupi minus setor Saksi PETRUS KOSAT ke perusahaan dan menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDHA yakni dengan mencetak ulang nota penjualan milik PT.ARTHA BOGA CEMERLANG lakukan sebagai administrasi seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada terdakwa, sehingga antara terdakwa selaku kasir dengan Saksi MIFTAKHUL HUDHA selaku administrasi dan juga saksi PETRUS KOSAT selaku sales saling melindungi dan seolah-olah tidak ada masalah dan sudah cocok dengan setoran pada Terdakwa selaku kasir sehingga tidak ada minus setor dan hal tersebut tidak ada ijin dari PT.Artha Boga Cemerlang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa membantu Peetrus Kosat menutupi minus setor Saksi PETRUS KOSAT ke perusahaan dan menutupi kegiatan atau pekerjaan yang telah saksi MIFTAHUL HUDHA tersebut sehingga mengakibatkan PT.ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah milik PT.ARTHA BOGA CEMERLANG, sehingga unsur hukum **“Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ”** telah terpenuhi pula ;

Ad.6. Melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan berlanjut yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, Memorie Van Toelichting (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yaitu:

- 1 Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
- 3 Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan menerangkan jika terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dilakukan beberapa kali atau lebih dari sekali dalam waktu yang berbeda dan hal mana terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 , bertempat di PT. Artha Boga Cemerlang di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan , akibat perbuatan terdakwa mencetak ulang nota penjualan yang mengakibatkan PT.ARTHA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah milik PT.ARTHA BOGA CEMERLANG , sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " **Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** " telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan demikian terdakwa **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI** ., harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Membantu Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** " ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, karena perbuatan terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, serta membina terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Artha Boga Cemerlang mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah menyalah gunakan pekerjaannya untuk kepentingan pribadinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Perlunya ada pembenahan sistem dalam PT.Artha Boga Cemerlang terhadap para karyawannya khususnya dengan sales.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat pengangkatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari setatus karyawan percobaan menjadi karyawan tetap bulanan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010,1 (satu) lembar Surat mutasi Jabatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari Entri dan Control Administration Staf Depo Kediri menjadi Staf Depo Pasuruan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tetanggal 16 Mei 2016,3 (tiga) lembar Rport Absensi HERI KURNIAWAN periode 1/12/2017 s/d 16/03/2018,1 (satu) lembar slip gaji HERI KURNIAWAN tertanggal Febrai 2018,5 (lima) lembar Job Discription KASIR,1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari HERI KURNIAWAN tertanggal 18 Maret 2018,1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek.0890773966 an. HERI KURNIAWAN,1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN dan 1 (satu) bendel Rekening Koran dari Bank BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN, oleh karena pembuktian dalam perkara telah selesai oleh karenanya cukup beralasan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ,Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI KURNIAWAN, ST Alias WAWAN Bin SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari setatus karyawan percobaan menjadi karyawan tetap bulanan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tertanggal 02 Agustus 2010;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat mutasi Jabatan Sdr. HERI KURNIAWAN dari Entri dan Control Administration Staf Depo Kediri menjadi Staf Depo Pasuruan PT. ASTRA BOGA CEMERLANG tetanggal 16 Mei 2016;
- 3 (tiga) lembar Rport Absensi HERI KURNIAWAN periode 1/12/2017 s/d 16/03/2018;
- 1 (satu) lembar slip gaji HERI KURNIAWAN tertanggal Febrai 2018;
- 5 (lima) lembar Job Discription KASIR;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari HERI KURNIAWAN tertanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek.0890773966 an. HERI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN dan
- 1 (satu) bendel Rekening Koran dari Bank BCA KCU Pasuruan dengan No.Rek. 0890773966 an. HERI KURNIAWAN;

Tetap Terlampir dalam berkas.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SENIN, tanggal 13 Agustus 2018**, oleh kami

DR. GUTJARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR ,S.H.** dan **DONY RIVA**

DWIPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUSYAFIR, S.H.

DONY RIVA

DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)